

, , 2023

Nama Provinsi	Jumlah Petani Gurem Tanaman Pangan	Jumlah Petani Gurem Hortikultura	Jumlah Pekebun Gurem	Jumlah Peternak Gurem	Jumlah Pembudidaya Ikan Gurem	Jumlah Petani Gurem Kehutanan
11. ACEH	324.756	82.413	116.247	117.095	5.376	819
12. SUMATERA UTARA	359.233	223.334	278.159	268.691	11.756	4.130
13. SUMATERA BARAT	209.893	184.446	151.311	116.194	14.155	10.206
14. RIAU	24.659	32.804	72.747	45.344	5.267	473
15. JAMBI	38.571	30.247	42.594	27.550	2.546	2.169
16. SUMATERA SELATAN	90.216	48.614	49.427	77.311	8.383	1.688
17. BENGKULU	20.063	17.806	19.572	16.203	2.013	469
18. LAMPUNG	290.915	160.742	129.831	338.869	18.750	18.569
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5.370	13.292	13.331	7.515	813	111
21. KEPULAUAN RIAU	4.166	16.686	11.507	10.250	953	87
31. DKI JAKARTA	1.001	3.183	181	2.247	1.014	45
32. JAWA BARAT	1.707.703	1.026.036	408.854	892.681	159.658	425.726
33. JAWA TENGAH	2.049.419	1.610.831	812.945	1.895.251	141.904	791.565
34. DI YOGYAKARTA	250.252	156.436	96.335	270.424	20.465	127.536
35. JAWA TIMUR	2.515.415	1.612.941	856.118	2.850.762	83.431	595.521
36. BANTEN	307.030	141.917	81.655	113.725	8.296	60.065
51. BALI	100.062	112.525	84.969	166.227	1.112	13.105
52. NUSA TENGGARA BARAT	285.375	128.204	85.110	222.928	5.420	12.045
53. NUSA TENGGARA TIMUR	372.472	155.240	252.275	350.424	1.983	89.174
61. KALIMANTAN BARAT	70.974	47.967	58.620	30.892	7.174	349
62. KALIMANTAN TENGAH	19.297	20.401	19.959	32.819	2.309	1.906
63. KALIMANTAN SELATAN	120.639	48.193	40.796	56.208	3.321	489
64. KALIMANTAN TIMUR	10.361	19.029	9.908	23.096	2.021	354
65. KALIMANTAN UTARA	5.464	6.105	2.411	6.902	604	146
71. SULAWESI UTARA	27.390	29.699	48.375	24.290	1.733	2.352
72. SULAWESI TENGAH	26.761	30.586	54.209	38.861	821	478
73. SULAWESI SELATAN	276.298	97.097	122.032	202.909	8.044	20.618
74. SULAWESI TENGGARA	32.128	30.263	35.455	37.852	1.686	9.325
75. GORONTALO	13.394	7.716	8.613	24.574	727	346
76. SULAWESI BARAT	29.584	15.062	29.709	33.629	993	1.967

Nama Provinsi	Jumlah Petani Gurem Tanaman Pangan	Jumlah Petani Gurem Hortikultura	Jumlah Pekebun Gurem	Jumlah Peternak Gurem	Jumlah Pembudidaya Ikan Gurem	Jumlah Petani Gurem Kehutanan
81. MALUKU	66.307	38.904	62.231	24.624	128	1.657
82. MALUKU UTARA	6.987	10.633	20.952	5.408	129	69
91. PAPUA BARAT	15.706	24.247	7.171	7.769	504	201
92. PAPUA BARAT DAYA	12.220	14.609	5.132	3.714	604	117
94. PAPUA	30.020	26.963	23.909	13.235	438	386
95. PAPUA SELATAN	14.628	19.683	9.434	6.460	331	202
96. PAPUA TENGAH	155.035	71.407	12.008	72.718	603	833
97. PAPUA PEGUNUNGAN	217.151	106.860	8.432	112.347	885	422
TOTAL	10.106.915	6.423.121	4.142.524	8.547.998	526.350	2.195.720

Metadata Indikator	
Nama	Jumlah Petani Gurem Tanaman Pangan
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan manajemen kegiatan usaha budidaya tanaman padi dan palawija. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman padi dan palawija.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman padi dan palawija.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Tanaman Pangan : Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong. Usaha Tanaman Pangan : Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong. Petani Gurem : Perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar.
Nama	Jumlah Petani Gurem Hortikultura
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan manajemen kegiatan usaha budidaya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Petani Gurem : Perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Usaha Hortikultura : Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura. Usaha Hortikultura : Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura.
Nama	Jumlah Pekebun Gurem
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan manajemen kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan, termasuk pembibitan.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Petani Gurem : Perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Usaha Perkebunan : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha Perkebunan : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
Nama	Jumlah Peternak Gurem
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Unit
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melakukan kegiatan usaha pemeliharaan ternak, dan tujuan utama pemeliharaan ternak dengan kode tertentu.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melakukan kegiatan usaha pemeliharaan ternak, mencakup penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan dan tujuan utama pemeliharaan ternak dengan kode tertentu.
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Peternakan : Kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha Pertanian Gurem : Usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum. Usaha Pertanian Gurem : Usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum.
Nama	Jumlah Pembudidaya Ikan Gurem
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha budidaya perikanan. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-

Metadata Indikator	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha budidaya perikanan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan melaksanakan manajemen kegiatan usaha budidaya perikanan dengan jenis wadah utama yang digunakan yang berkode tertentu..
Disagregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Pembudi Daya Ikan : Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, Ikan air payau, dan ikan air laut, termasuk pembudidaya yg masih melakukan usaha budidaya ikan pada saat pendataan termasuk pembudidaya yg sudah selesai panen atau dalam masa persiapan untuk masa tanam berikutnya.
Nama	Jumlah Petani Gurem Kehutanan
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan memanajemen kegiatan usaha tanaman kehutanan, dan kegiatan melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar. Mengacu ke Usaha Pertanian Perorangan (UTP).
Satuan	Orang
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar dan memanajemen kegiatan usaha tanaman kehutanan, dan melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan memanajemen kegiatan usaha tanaman kehutanan dan kegiatan melakukan usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar.
Disagregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator

Konsep

Usaha Pertanian Perorangan :

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Usaha Pertanian Perorangan :

Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

Usaha Kehutanan :

Kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan kepengurusannya, usaha ini mencakup usaha budi daya dan pembibitan tanaman kehutanan, penangkaran satwa/tumbuhan liar, pemungutan hasil hutan, dan penangkapan satwa liar.